



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40,2012

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.01/MEN/2012

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, perlu menetapkan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2011 tentang Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. E-Lelang umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

4. Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
5. Layanan pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
8. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
10. Unit layanan pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
12. Sistem pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
13. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE.
14. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik untuk memverifikasi *user id* dalam SPSE.
16. Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Menteri ini untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melibatkan:

- a. PPK;
- b. LPSE;
- c. ULP;
- d. Pejabat pengadaan barang/jasa; dan
- e. Penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua

PPK

Pasal 5

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) harga perkiraan sendiri; dan
 - 3) rancangan kontrak.
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Bagian Ketiga

LPSE

Pasal 6

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan barang/jasa melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.

Pasal 7

Perangkat organisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Unit administrasi sistem elektronik;
- d. Unit registrasi dan verifikasi; dan
- e. Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSE menjalankan fungsi:
 - a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) LPSE memiliki alamat domain <http://www.lpse.kkp.go.id>.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain.
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat *e-Procurement* LKPP.
- c. mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.

Pasal 11

Untuk mempercepat implementasi *e-Procurement* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

Bagian Keempat

ULP

Pasal 12

- (1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Kelautan dan Perikanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Bagian Kelima

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Kelautan dan Perikanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- j. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Pasal 14

Selain tugas dan wewenang ULP dan pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dalam hal diperlukan ULP dan pejabat pengadaan barang/jasa dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. Perubahan HPS; dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Bagian Keenam

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara asas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk masuk kedalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan.
- (2) Penyedia barang/jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
- (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) PPK menetapkan rencana paket pekerjaan dalam SPSE beserta spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan:
 - a. kategori paket pekerjaan.
 - b. metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran, meliputi:

- 1) metode evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 2) harga perkiraan sendiri;
 - 3) persyaratan kualifikasi;
 - 4) jenis kontrak;
 - 5) jadwal pelaksanaan lelang; dan
 - 6) dokumen pemilihan.
- (3) Paket pekerjaan dan metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dimintakan persetujuan PPK sebelum dimasukkan dalam website LPSE.

Pasal 17

- (1) Paket pekerjaan dan metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah mendapatkan persetujuan PPK dimasukkan dan diumumkan dalam website LPSE oleh panitia pengadaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Calon penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa harus mendapatkan hak akses yang diberikan oleh panitia pengadaan.
- (2) Calon penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.
- (3) Pendaftaran peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan persetujuan terhadap dokumen pakta integritas yang tercantum dalam website LPSE.
- (4) Calon penyedia barang/jasa memiliki hak untuk mengunduh dokumen pengadaan barang/jasa dalam website LPSE.

Pasal 19

- (1) Calon penyedia barang/jasa dapat meminta penjelasan pelelangan secara online kepada panitia pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terhadap pengadaan barang/jasa yang tidak bisa disampaikan secara *online*, panitia pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lokasi pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Calon penyedia barang/jasa yang telah memiliki hak akses mengajukan penawaran secara *online* dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan

menggunakan aplikasi pengaman dokumen yang tersedia dalam website LPSE.

- (2) Calon penyedia barang/jasa wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada website LPSE.

Pasal 21

- (1) Panitia pengadaan barang/jasa melakukan pembukaan file penawaran dengan mengunduh dan mendeskripsi file penawaran yang disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen.
- (2) File penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi oleh panitia pengadaan barang/jasa dari segi administrasi, teknis, harga, serta kualifikasi yang dilakukan secara manual diluar SPSE.
- (3) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon penyedia barang/jasa.
- (4) Hasil penilaian terhadap penawaran yang masuk disampaikan kembali melalui website LPSE.

Pasal 22

Pengumuman calon pemenang lelang satu paket pekerjaan pada tahap pengumuman pemenang berdasarkan penetapan PPK, secara otomatis akan tampil dalam SPSE dan terkirim melalui alamat email seluruh peserta lelang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka, panitia pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dideskripsi kepada LPSE untuk dilakukan analisa.
- (2) Dalam hal diperlukan proses lebih lanjut terhadap file penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE dapat menyampaikan file penawaran kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP.
- (3) LKPP dapat melakukan analisa file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dideskripsi dengan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh panitia pengadaan.
- (4) Panitia pengadaan dapat melakukan pengunduran jadwal pengadaan barang/jasa pada satu paket pekerjaan apabila terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Panitia pengadaan barang/jasa dapat melakukan pelelangan ulang dalam hal terjadi kegagalan teknis operasional LPSE.
- (2) Dalam hal dilakukan pelelangan ulang, panitia pengadaan harus membatalkan proses lelang pada satu paket pekerjaan yang sedang

berjalan kepada SPSE dengan memasukkan alasan pelelangan ulang kedalam website LPSE dengan tembusan kepada seluruh peserta lelang yang telah mengajukan penawaran.

Pasal 25

- (1) Sanggahan terhadap proses pengadaan barang/jasa hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh peserta lelang pada satu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
- (2) Jawaban panitia pengadaan barang/jasa terhadap sanggahan yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah batas akhir waktu sanggah.
- (3) Dalam hal terdapat sanggah banding yang disampaikan oleh peserta lelang, proses terhadap sanggah banding dilakukan diluar SPSE dan disampaikan oleh peserta lelang kepada pejabat pengadaan barang/jasa.
- (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menghentikan tahapan pelelangan barang/jasa pada tahap berikutnya.

Pasal 26

- (1) Proses pengadaan pada satu paket barang/jasa dianggap selesai dalam hal:
 - a. panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang lelang;
 - b. pengumuman pemenang lelang barang/jasa dikirimkan kepada seluruh peserta lelang; dan
 - c. berakhir masa sanggah.
- (2) SPSE secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang dilaksanakan diluar SPSE.
- (3) Pemenang lelang satu paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa disertai dokumen penawaran barang/jasa asli dengan PPK yang dilakukan diluar SPSE.
- (4) Pengumuman pemenang lelang barang/jasa dalam SPSE harus dapat diketahui masyarakat.

Pasal 27

Pemenang lelang pengadaan barang/jasa wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode yang digunakan adalah:
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;

- b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) PPK, LPSE, ULP, pejabat pengadaan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, ULP/pejabat pengadaan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa juga wajib:
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses berupa *user id* dan *password* para pihak; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum.

Pasal 29

PPK, LPSE, ULP, pejabat pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang:

- a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

Pasal 30

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di semua unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan secara lelang elektronik (*e-Procurement*) mulai tahun 2012.

Pasal 32

- (1) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka PA/KPA dapat menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- (2) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tugas dan wewenang ULP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas